



BUKU 1

PEDOMAN SURVEI HARGA KONSUMEN



**BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA - INDONESIA
2019**

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Survei Harga Konsumen ini dimaksudkan sebagai petunjuk dan pegangan (prosedur operasional standar) bagi petugas dalam melakukan survei harga konsumen.

Mengingat kualitas data juga sangat ditentukan oleh pengumpulan data di lapangan, maka kepada para petugas pencacah dan pengawas diharapkan dapat memahami dan mengikuti petunjuk yang telah digariskan di dalam buku ini.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih atas peran serta para petugas dalam melaksanakan survei harga konsumen.

Jakarta, Oktober 2019
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suhariyanto
NIP. 19610615 198312 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Cakupan IHK 2018=100	3
1.3. Organisasi Lapang	3
1.4. Arus Dokumen	3
II. METODOLOGI	5
2.1. Pengumpulan Data Harga Konsumen	5
2.2. Rancangan Sampel	5
2.2.1. Pemilihan Kota	5
2.2.2. Pemilihan Pasar	5
2.2.3. Pemilihan Responden.....	6
2.2.4. Pemilihan Jenis Barang (Komoditi)	7
2.2.5. Pemilihan Kualitas/Merk Setiap Jenis Barang/Jasa	8
2.3. Satuan	8
2.4. Proses Penggantian Pasar, Responden dan Kualitas.....	9
III. PENGISIAN DAFTAR SURVEI HARGA KONSUMEN	13
3.1. Jenis Kuesioner/Daftar	13
3.2. Periode Pencacahan/Observasi	15
3.3. Konsep dan Definisi	16
3.3.1. Harga Konsumen (HK)	16
3.3.2. Satuan	17
3.3.3. Jenis Barang/Jasa	17
3.3.4. Kualitas/Merek Barang	17

	Halaman
3.3.5. Pedagang Eceran	18
3.3.6. Relatif Harga	18
3.3.7. Nilai Konsumsi (NK)	18
3.3.8. Diagram Timbang	19
3.4. Tata Cara Pengisian Daftar	19
3.4.1 Cara Pengisian Daftar HK-1.1	19
3.4.2. Cara Pengisian Daftar HK-1.2, HK 2.1, HK-2.2 dan HK 3	22
3.4.3. Cara Pengisian Daftar HK 4, HK 5 dan HK 6A, B, C.....	22
3.5. Potongan Harga dan Beberapa Permasalahan Terkait	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu data strategis Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan Pemerintah. Persentase perubahan IHK atau yang lebih dikenal dengan istilah tingkat inflasi/deflasi adalah indikator ekonomi penting yang kualitas datanya perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Berbagai macam peristiwa ekonomi, politik, gejolak masyarakat, dan perubahan harga barang/jasa yang cukup besar selama beberapa tahun terakhir mengakibatkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Oleh karena itu, tersedianya data pola konsumsi terkini sebagai bahan dasar penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi yang lebih baik menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Paket komoditas (*commodity basket*) dan diagram timbang hasil SBH 2012 yang digunakan dalam penghitungan IHK, sudah tidak sesuai lagi untuk menggambarkan keadaan terkini secara tepat yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan tersebut. Oleh karena itu, Survei Biaya Hidup 2018 (SBH 2018), yang keseluruhan kegiatan berlangsung selama tahun 2018, dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Perubahan pola konsumsi maupun biaya hidup masyarakat, antara lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti: perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran, permintaan barang/jasa, perubahan kualitas dan kuantitas barang/jasa, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Kejadian di atas mampu mengubah pola pendapatan masyarakat yang berkaitan erat dengan pola konsumsi masyarakat.

IHK merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang

dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kenaikan atau penurunan harga barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi, dengan sendirinya mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Adapun kegunaan data IHK antara lain:

1. Indeksasi upah/gaji.
2. Indikator moneter/perkembangan nilai uang.
3. Asumsi APBN.
4. Salah satu Indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi.
5. Indeksasi nilai tambah bisnis, dll.

BPS selalu berusaha meningkatkan kecermatan, ketepatan, dan representativeness data IHK yang disajikan dari waktu ke waktu. Salah satunya dengan menyelenggarakan pelatihan survei harga konsumen yang dimaksudkan untuk menyamakan persepsi seluruh Kepala Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar (HK/HPB) di BPS Provinsi, Kepala Seksi Statistik Distribusi di BPS Kabupaten/Kota, dan Kepala Seksi pada Sub Direktorat Statistik Harga Konsumen BPS serta staf teknis dan fungsional lainnya.

1.2. Cakupan IHK 2018=100

Pada tahun 2018 BPS telah melaksanakan SBH 2018 di 90 kota, yang terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Paket komoditas nasional yang diperoleh pada SBH 2018 sebanyak 836 jenis barang/jasa, sedangkan untuk 90 kota diperoleh paket komoditas antara 248 - 473 jenis barang/jasa dengan tahun dasar penghitungan IHK 2018 = 100. IHK tahun dasar 2018 (2018=100) akan disajikan dalam 11 divisi dan 43 grup secara nasional dan untuk 90 kota akan disajikan dalam 11 divisi dan antara 34-42 grup.

1.3. Organisasi Lapangan

- a. Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengumpulan data harga konsumen (HK) dan pengiriman hasil observasi ke BPS.
- b. Kepala Bidang Statistik Distribusi, Kepala Seksi Statistik HK/HPB dan Kepala Seksi Statistik Distribusi baik di BPS provinsi maupun di BPS kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengawasan/pemeriksaan hasil pengumpulan data harga konsumen dan kebenaran isiannya serta memberi petunjuk secara berkala kepada petugas pencacah.
- c. Petugas pencacah adalah Staf BPS provinsi, BPS kabupaten/kota, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) atau mitra statistik yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengumpulan data harga konsumen di lapangan.
- d. Petugas pengolah data hasil pencacahan HK adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan pengolahan dan pengiriman data dibawah pengawasan kepala seksinya.

1.4. Arus Dokumen

Dokumen hasil pencacahan lapangan diolah dan dikirimkan hasilnya ke BPS melalui Sistem SHK Online setelah diperiksa secermat mungkin oleh Kepala Seksi HK/HPB atau Kepala Seksi Statistik Distribusi.

Selanjutnya seluruh kuesioner hasil pencacahan disimpan pada Seksi Statistik HK/HPB untuk BPS provinsi, dan Seksi Statistik Distribusi untuk BPS kabupaten/kota.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Pengumpulan Data Harga Konsumen

Pengumpulan data HK berdasarkan hasil SBH 2018 dilaksanakan di 90 kabupaten/kota di Indonesia. Pencacahan dilakukan di lokasi pasar tradisional, modern/swalayan, dan outlet terpilih di setiap kabupaten/kota. Sasaran pencacahan data harga konsumen adalah responden atau pedagang eceran terpilih. Cakupan materi pencacahan meliputi jenis barang/jasa dengan kualitas yang umumnya banyak dikonsumsi masyarakat di kabupaten/kota bersangkutan.

2.2. Rancangan Sampel

Rancangan sampel yang digunakan dalam penghitungan IHK mulai dari pemilihan kabupaten/kota, pasar, dan responden dilakukan secara *purposive* dengan kriteria tertentu. Secara statistik hasil dari penggunaan metode tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.1. Pemilihan Kota

Penghitungan IHK dilaksanakan di 90 kota (Lampiran 1) yaitu 34 ibukota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Pemilihan sampel kota IHK tersebut berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran per kapita, letak geografis, serta mempertimbangkan usulan dari BPS provinsi, BPS kabupaten/kota dan walikota/bupati setempat. IHK sendiri memang sangat dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan harga konsumen yang sangat mempengaruhi kehidupan penduduk di suatu kota.

2.2.2. Pemilihan Pasar

Tempat pemantauan data harga konsumen adalah pasar tradisional, pasar modern/swalayan, dan outlet. Hal ini dilakukan karena

sejak SBH 2007 hasilnya menunjukkan bahwa sebagian masyarakat perkotaan berbelanja kebutuhan sehari-harinya di pasar tradisional, pasar modern/swalayan, dan outlet.

Beberapa kriteria pasar sebagai tempat pemantauan data HK:

- a. Relatif besar dan oleh masyarakat setempat dipakai sebagai patokan atau pembanding baik harga, komoditas, dan kualitas/merk dari pasar lainnya di kota bersangkutan.
- b. Terletak di daerah kota.
- c. Berbagai komoditas dapat ditemui.
- d. Banyak masyarakat berbelanja ke lokasi tersebut.
- e. Waktu keramaian berbelanja panjang
- f. Kelangsungan pencacahan data HK pada pasar tersebut harus terjamin.

Apabila pasar terpilih di kota bersangkutan telah berubah menurut kriteria di atas maka perlu dilakukan penggantian.

2.2.3. Pemilihan Responden

Responden data HK adalah pedagang yang menjual barang/jasa kebutuhan rumah tangga secara eceran. Dalam pemantauan data harga dari jenis barang/jasa dalam paket komoditas IHK dimana sebagian besar dijumpai di pasar tradisional, sehingga responden adalah pedagang eceran yang berlokasi di pasar tradisional, tetapi sebagian lagi tidak berlokasi di pasar seperti toko: bahan bangunan, emas, alat-alat elektronik, alat-alat rumah tangga, suku cadang kendaraan, penjual kendaraan bermotor, bahan pelumas, dan rumah makan/warung/restoran. Selain pedagang eceran sebagai responden data HK, juga tempat-tempat yang memberikan pelayanan jasa seperti tempat praktek dokter, tempat pangkas rambut, salon kecantikan, rumah sakit, jasa pengiriman barang, pengelola parkir, pengelola jalan tol, bengkel

kendaraan, penyewa/pengontrak rumah, pembantu rumah tangga, sekolah/ perguruan tinggi, tempat kursus dan sebagainya.

Beberapa kriteria memilih pedagang sebagai responden data HK:

- a. Berdagang pada tempat yang tetap/permanen/tidak berpindah-pindah.
- b. Berbagai macam komoditas yang diperdagangkan.
- c. Diperkirakan kontinuitas pencacahan HK terjamin.
- d. Pedagang tersebut banyak dikunjungi atau ramai konsumen.
- e. Mudah diwawancarai, jujur dan bersahabat.

Dalam pencatatan data HK, responden dipilih sebanyak 3 - 4 responden untuk setiap jenis barang/jasa. Pencatatan data HK juga dilakukan pada responden pasar modern atau pasar swalayan yang dipilih dengan kriteria yang sama seperti di atas.

2.2.4. Pemilihan Jenis Barang dan Jasa (Komoditas)

Pemilihan jenis barang/jasa (komoditas) untuk tiap kota dilakukan berdasarkan hasil SBH 2018. Paket komoditas yang tetap digunakan dalam mengolah IHK sehingga komoditas yang ada dalam paket komoditas tidak dapat diganti atau dihilangkan sampai dilaksanakannya kembali SBH berikutnya. Berdasarkan SBH 2018, jumlah komoditas terpilih untuk tiap kota berkisar antara 248 untuk Kabupaten Sintang (terendah) dan 473 untuk kota Jakarta (tertinggi).

Beberapa kriteria pemilihan jenis barang/jasa dalam paket komoditas adalah:

- a. Jenis barang/jasa tersebut mempunyai persentase nilai konsumsi terhadap total konsumsi rumah tangga $\geq 0,02$ persen.
- b. Barang/jasa tersebut dikonsumsi secara luas oleh masyarakat kota yang bersangkutan.
- c. Harganya dapat dipantau secara terus menerus dalam jangka waktu yang relatif lama.

2.2.5. Pemilihan Kualitas/Merk Setiap Jenis Barang/Jasa

Kualitas/merk dari suatu barang/jasa yang akan diamati harganya setiap saat, sebaiknya kualitas/merk yang banyak digemari oleh masyarakat setempat atau banyak dikonsumsi oleh masyarakat kota yang bersangkutan. Selain itu, juga perlu diperhatikan kesinambungan peredarannya, apabila ada kualitas/merk tertentu menghilang dari peredaran, segera diganti dengan kualitas/merk yang lain dari jenis barang/jasa yang sama.

Kualitas/merk adalah merk dagang atau ciri khusus, yang menunjukkan spesifikasi/karakteristik dari suatu jenis barang dan jasa sehingga dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lain, seperti: nama, ukuran, tipe, berat, satuan dan sebagainya, contoh: susu kental manis kemasan kaleng 385 gram merk Indomilk.

Dalam penghitungan IHK ada beberapa jenis barang/jasa yang kualitas/merk-nya ditentukan atau dipilih berdasarkan hasil survei volume penjualan. Jenis barang yang dimaksud adalah beras, dimana kualitas/merk ditentukan dengan survei volume penjualan eceran beras. Selain itu ada juga beberapa komoditas spesifik yang penentuan kualitasnya dengan berdasarkan survei volume penjualan, yaitu komoditas yang kualitasnya banyak beredar di pasaran antara lain: minyak goreng, rokok, televisi, kendaraan bermotor, mesin cuci, dan lain-lain.

Banyaknya kualitas/merk dalam setiap komoditas bervariasi tergantung banyaknya variasi dari komoditas itu sendiri, dalam hal ini berkisar 3-4 kualitas. Jumlah kualitas/merk untuk kota-kota dalam satu provinsi pada komoditas yang sama sebaiknya memiliki jumlah kualitas yang sama.

2.3. Satuan

Satuan yang dimaksud adalah satuan standar, yaitu satuan barang yang lazim dipakai untuk transaksi secara eceran, misalnya: kilogram,

gram, helai, porsi, pasang, meter dan sebagainya. Jika ada satuan yang biasa dipakai di suatu daerah dan tidak sesuai dengan satuan standar yang terdapat dalam daftar isian, harus dikonversikan dalam satuan standar. Beberapa nama satuan eceran barang yang biasa digunakan di suatu daerah: ikat, tumpuk, gantang, mayam, sukeh, cupa, dan sebagainya.

2.4. Proses Penggantian Pasar, Responden dan Kualitas.

Penggantian pasar akan dilakukan apabila terjadi *force majeure*, yaitu kejadian luar biasa yang bisa menyebabkan aktivitas di pasar berhenti. Beberapa kejadian yang dimaksud yaitu:

- a. Kebakaran
- b. Gempa Bumi
- c. Revitalisasi pasar

Apabila aktivitas/kegiatan jual beli di pasar HK tersebut terganggu dan responden sudah tidak berdagang di tempat/los yang biasa mereka tempati maka perlu dilakukan beberapa pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengganti pasar yaitu:

- a. Apabila ada pasar darurat di sekitar pasar yang mengalami *force majeure*, maka responden lama yang pindah ke pasar darurat tersebut dicacah sebagai mana biasa, apabila kualitas yang dijual responden tersebut sudah tidak ada maka dilakukan penggantian kualitas pada responden yang sama. Apabila komoditas yang biasa dicacah pada responden tersebut sudah tidak ada, maka dicari responden baru yang menjual komoditas tersebut pada pasar darurat yang ditemui. Karakteristik pemilihan kualitas baru mengacu kepada 2.2.5 (pemilihan kualitas/merek).
- b. Apabila responden yang biasa dicacah tidak ditemukan lagi pada pasar darurat, maka dilakukan penggantian responden. Responden yang dipilih tetap berada dalam lingkup pasar darurat tersebut,

pemilihan responden baru mengacu kepada 2.2.3 (pemilihan responden).

- c. Apabila tidak terdapat pasar darurat atau ada relokasi pasar secara masif di suatu tempat yang jaraknya jauh dan responden lama yang biasa dicacah mayoritas tidak ditemukan, maka dilakukan penggantian pasar dengan pertimbangan pemilihan pasar yang mengacu kepada 2.2.2 (pemilihan pasar). Penggantian pasar tersebut dilaporkan dan diusulkan ke Sub Direktorat Statistik Harga Konsumen, Badan Pusat Statistik RI.

Updating atau penggantian responden terjadi apabila responden yang biasa dicacah sudah pindah permanen dan lokasinya tidak terlacak lagi. Responden baru mencakup semua komoditas yang dijual responden sebelumnya. Apabila ada beberapa komoditas tidak dijual responden baru, maka dicari responden berikutnya. Pemilihan responden sesuai dengan pertimbangan seperti di atas.

Sebagai tambahan, data harga yang dicacah pada responden baru juga ditanyakan harga periode sebelumnya, sebagai contoh apabila terjadi pergantian responden pada minggu ke-2 maka harga minggu ke-1 nya juga ditanyakan, begitu juga apabila terjadi pergantian responden di minggu ke-4 maka harga minggu ke- 3 juga ditanyakan.

Apabila responden tidak bisa ditemui namun masih belum ada kejelasan apakah responden tutup permanen atau tidak, maka dilakukan masa tunggu sebulan. Masa tunggu sebulan yang dimaksud adalah, apabila responden tidak bisa ditemui minggu ke-2, maka masa tunggu selama 3 minggu (minggu ke-2,3 dan 4), apabila tidak bisa ditemui pada minggu ke-4 maka masa tunggu hanya 1 minggu. Untuk responden yang sudah hilang permanen (sudah ada kejelasan bahwa pedagang tersebut sudah tidak berjualan lagi) juga diberlakukan masa tunggu sebulan. Setelah masa tunggu selesai dan responden tetap tidak bisa ditemui maka dilakukan proses penggantian responden. Tata cara dan kriteria penggantian responden seperti yang berlaku di atas. Namun apabila

setelah masa tunggu responden/pedagang bisa ditemui maka pedagang tersebut tetap dicacah seterusnya.

Updating/penggantian kualitas terjadi apabila kualitas yang dicacah seperti biasa sudah tidak dijual oleh pedagang/responden. Pendekatan yang dipakai pada penggantian kualitas antara pasar tradisional dan pasar modern berbeda, yaitu:

- a. Penggantian kualitas yang ditemukan pada pedagang pasar tradisional dilakukan dengan menanyakan langsung pada pedagang bersangkutan, apabila kualitas/*brand*/merek yang biasa dicacah sudah tidak dijual dengan alasan merugi atau memang sudah tidak ingin menjual merek tersebut maka pergantian kualitas dilakukan dengan menanyakan langsung ke pedagang merek pengganti apa yang banyak dikonsumsi selain kualitas yang hilang tadi (subjektif pedagang). Namun apabila kualitas/merek/*brand* yang hilang tadi karena stok yang masih kosong dan pedagang masih berniat menjual maka kualitas/merek/*brand* tersebut tetap dicacah.
- b. Pergantian kualitas pada pasar modern/swalayan terjadi apabila sudah dipastikan bahwa merek tersebut sudah tidak ada di swalayan tersebut bukan tidak ditemui karena pindah rak. Apabila benar-benar sudah tidak ditemui maka dilakukan penggantian kualitas, namun untuk pasar modern/swalayan pendekatannya adalah *brand* yang paling laku.

BAB III

PENGISIAN DAFTAR SURVEI HARGA KONSUMEN

3.1. Jenis Kuesioner/Daftar

Dalam pengumpulan data harga konsumen, ada 10 jenis kuesioner/daftar yang digunakan dengan tujuan dan frekuensi pencacahan yang berbeda-beda. Jenis kuesioner/daftar tersebut adalah:

a. Daftar HK-1.1

Daftar HK-1.1 berisi jenis barang seperti beras, tepung terigu, daging ayam ras, daging sapi, susu bubuk, telur ayam kampung, telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, gula pasir, dan lain sebagainya. Jenis barang tersebut merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap hari oleh rumah tangga dan diperkirakan sering berfluktuasi harganya setiap saat.

Periode pencacahan dengan daftar ini adalah mingguan pada hari Senin dan Selasa (selama 2 hari).

b. Daftar HK-1.2

Daftar HK-1.2 berisi jenis barang seperti mie kering instant, ikan diawetkan, ikan segar, sayur-sayuran, kacang tanah, sabun cuci piring, dan sebagainya. Jenis barang tersebut merupakan kebutuhan konsumsi sehari-hari rumah tangga dan harganya diperkirakan tidak terlalu berfluktuasi dibandingkan dengan komoditas yang ada di daftar HK-1.1.

Periode pencacahan daftar ini adalah 2 mingguan atau 2 kali dalam sebulan pada minggu I dan minggu III. Waktu pencacahan (dalam minggu I atau III) dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis (selama 2 hari).

Catatan: Yang disebut minggu I adalah minggu dimana tanggal 1 nya jatuh pada hari Senin sampai dengan Jumat.

c. Daftar HK-2.1

Daftar HK-2.1 berisi jenis barang bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Periode pencacahan dengan daftar ini dilaksanakan setiap bulan, yaitu mulai hari Selasa yang terdekat dengan tanggal 15 sampai dengan hari Kamis (selama 3 hari).

d. Daftar HK-2.2

Daftar HK-2.2 berisi jenis barang bukan makanan, yang terkait dengan perumahan dan sandang. Periode pencacahan dengan daftar ini dilaksanakan setiap bulan, dimulai tanggal 5 sampai dengan 15 (selama 11 hari).

e. Daftar HK-3

Daftar HK-3 berisi jenis barang, seperti bahan bangunan, perlengkapan rumah tangga, alat elektronik, angkutan dan transportasi. Periode pencacahan dengan daftar ini dilaksanakan setiap bulan, dimulai tanggal 1 sampai dengan 10 (selama 10 hari).

f. Daftar HK-4

Daftar HK-4 digunakan untuk mencatat tarif harga sewa dan kontrak rumah tangga. Waktu pelaksanaan pencatatan tarif sewa dan kontrak rumah adalah setiap bulan dari tanggal 1 sampai dengan 10 (selama 10 hari). Kategori rumah yang dimonitor harga sewa/kontraknya diperbaharui dari hasil survei tarif rumah, pembantu-*baby sitter* dan uang sekolah (STRPBS).

g. Daftar HK-5

Daftar HK-5 digunakan untuk mencatat tarif/upah pembantu rumah tangga dan *baby sitter*. Waktu pelaksanaan pencatatan tarif/upah pembantu rumah tangga dan *baby sitter* adalah setiap bulan dari tanggal 1 sampai dengan 10 (selama 10 hari). Kategori pembantu rumah tangga dan *baby sitter* yang dimonitor diperbaharui dari hasil survei tarif rumah, pembantu-*baby sitter* dan uang sekolah (STRPBS).

h. Daftar HK-6A, HK-6B dan HK-6C

Daftar HK-6A, HK-6B, dan HK-6C digunakan untuk mencatat tarif uang sekolah maupun uang kuliah dalam survei uang sekolah. Waktu pelaksanaan pencatatan uang sekolah adalah setiap bulan dari tanggal 1 sampai dengan 10 (selama 10 hari). Daftar HK-6A digunakan untuk mencatat uang sekolah dasar (SD) atau yang setingkat, Daftar HK-6B digunakan untuk mencatat uang sekolah SLTP dan SLTA atau yang setingkat dan Daftar HK-6C digunakan untuk mencatat uang kuliah tingkat perguruan tinggi dan akademi. Kualitas sekolah yang dimonitor diperbaharui dari hasil survei tarif rumah, pembantu-*baby sitter* dan uang sekolah (STRPBS).

Perlu diperhatikan bahwa setiap melakukan pencacahan harga konsumen harus selalu menggunakan kuesioner yang dapat diunduh dari aplikasi SHK online.

3.2. Periode Pencacahan/Observasi

Waktu pencacahan atau observasi data HK untuk setiap komoditas telah disesuaikan menurut fluktuasi harga yang sering terjadi. Komoditas tersebut telah dikelompokkan ke dalam beberapa daftar dan waktu pencacahannya telah ditetapkan dalam mingguan, 2 (dua) mingguan dan bulanan.

DAFTAR DAN JADWAL PENCACAHAN HK

Jenis Daftar	Frekuensi Pencacahan	Hari Pencacahan	Lamanya
HK-1.1	Mingguan	Senin dan Selasa	2 hari
HK-1.2	2 (dua) mingguan	Rabu dan Kamis dalam Minggu I & III	2 hari
HK-2.1	Bulanan	Mulai hari Selasa yang terdekat dengan tanggal 15, sampai dengan hari Kamis	3 hari
HK-2.2	Bulanan	Awal bulan, tanggal 5 s.d. 15	11 hari
HK-3	Bulanan	Awal bulan, tanggal 1 s.d. 10	10 hari
HK-4	Bulanan	Awal bulan, tanggal 1 s.d. 10	10 hari
HK-5	Bulanan	Awal bulan, tanggal 1 s.d. 10	10 hari
HK-6A, HK-6B, HK-6C	Bulanan	Awal bulan, tanggal 1 s.d. 10	10 hari

3.3. Konsep dan Definisi

Dalam pengumpulan data HK ada beberapa konsep dan definisi yang perlu diketahui oleh petugas pencacah. Konsep dan definisi ini sangat penting diketahui oleh petugas pencacah harga konsumen agar data harga yang dihasilkan benar-benar data harga yang dimaksud dan konsisten antar waktu maupun antar daerah.

3.3.1. Harga Konsumen

Harga Konsumen adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen akhir) secara eceran dengan pembayaran tunai. Eceran yang dimaksud adalah membeli suatu barang atau jasa dengan menggunakan satuan terkecil untuk dipakai/dikonsumsi.

Contohnya adalah beras dengan satuan kg/liter, emas dengan satuan gram dan sebagainya.

Dalam pencatatan data HK perlu diketahui bahwa suatu komoditas bisa dijual dalam bentuk kemasan, misalkan dalam bentuk bungkus, botol, pak dan sebagainya. Demikian pula ada komoditas yang langsung dikenakan PPn atau pajak-pajak lain. Data harga yang dicatat adalah yang benar-benar biasa dibayar, tanpa melihat bentuk kemasan, sudah dikenakan PPn atau belum dan sebagainya, sejauh satuannya adalah standar yang biasa dijual. Namun apabila suatu komoditas dibebani biaya tambahan lain, seperti kupon, sumbangan dan sebagainya, maka biaya tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam harga barang/jasa tersebut.

3.3.2. Satuan

Satuan atau ukuran jumlah suatu barang/jasa dalam pencatatan data HK yang dipakai adalah satuan terkecil dan standar untuk seluruh Indonesia. Satuan standar ini telah ditentukan dalam kuesioner. Oleh karena itu, apabila suatu daerah menggunakan satuan setempat yang berlainan dengan yang tersebut dalam kuesioner haruslah dikonversikan ke dalam satuan standar yang dimaksud.

Contoh : kg, ons, meter, lembar, eksemplar, buah, helai, per orang, per pasien, per bulan, per hari, sekali dan sebagainya.

3.3.3. Jenis Barang/Jasa

Barang/jasa atau komoditas yang dimaksud adalah komoditas yang tercakup dalam paket komoditas kebutuhan rumah tangga yang termasuk dalam diagram timbang IHK hasil SBH 2018.

3.3.4. Kualitas/Merek Barang

Kualitas atau merek barang adalah merupakan spesifikasi barang. Satu macam barang/jasa umumnya mempunyai lebih dari satu kualitas/merek.

Contoh:

- Susu bubuk balita merk dancow, lactogen, dan sebagainya.
- Celana dalam wanita merk diana, amo, wacoal, dan sebagainya.
- Bus angkutan antar kota kualitas Jakarta-Bogor Ekonomi, Jakarta-Bandung Eksekutif, Jakarta-Bandung Super Eksekutif dan sebagainya, dalam hal ini termasuk angkutan antar kota.
- Buku Pelajaran SD kualitas matematika kelas 3, IPA kelas 4, IPS kelas 5 dan sebagainya.

3.3.5. Pedagang Eceran

Pedagang eceran adalah pihak atau seseorang yang menjual barang/jasa kepada pembeli untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperdagangkan lagi. Tempat lokasi pedagang eceran sebagai responden data HK biasanya di area pasar atau sekitar pasar, tetapi dapat juga di luar area pasar yang bersangkutan, termasuk pasar modern/swalayan, outlet, toko, dan sejenisnya.

3.3.6. Relatif Harga (RH)

RH terdiri dari RH Kualitas dan RH Komoditas. RH Kualitas adalah rasio perbandingan harga suatu kualitas komoditas pada suatu periode waktu tertentu terhadap harga pada periode waktu sebelumnya. Sedangkan RH Komoditas adalah merupakan rata-rata RH Kualitas.

3.3.7. Nilai Konsumsi (NK)

Nilai konsumsi adalah jumlah nilai yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memperoleh suatu komoditas yang dikonsumsi. Nilai konsumsi suatu komoditas merupakan perkalian harga komoditas dengan kuantitas (banyaknya) yang dikonsumsi.

Pada penghitungan IHK ada 2 jenis nilai konsumsi, yaitu yang pertama adalah nilai konsumsi dasar (PoQo), yang diperoleh dari hasil SBH 2018, yaitu total nilai pengeluaran rumah tangga setahun untuk

setiap jenis barang/jasa yang dikonsumsi. Kedua, nilai konsumsi pada bulan berjalan (PnQo).

3.3.8. Diagram Timbang

Diagram timbang adalah diagram yang menunjukkan persentase nilai konsumsi tiap jenis barang/jasa terhadap total pengeluaran seluruh rumah tangga di suatu kota. Diagram timbang tersebut juga mencerminkan pola konsumsi rumah tangga di kota tersebut.

3.4. Tata Cara Pengisian Kuesioner

Tata cara pengisian kuesioner HK secara rinci dijabarkan pada bab ini. Tata cara ini sangat penting diketahui dan dipahami pencacah data HK maupun pengawasnya karena pengisian daftar dan pelaporan yang tidak baku atau tidak sesuai dengan pedoman akan menyulitkan pengolahan selanjutnya. Kuesioner HK yang akan digunakan untuk pencacahan dapat diunduh dari program SHK Online.

3.4.1. Cara Pengisian Daftar HK-1.1

Kuesioner HK-1.1 terdiri dari dua bagian, yaitu bagian identitas kuesioner dan bagian isian kuesioner. Bagian isian kuesioner ini terdiri dari delapan kolom.

Bagian Identitas Kuesioner

Terdiri dari nama kuesioner HK-1.1, tanggal pemeriksaan di daerah, identitas pemeriksa isian kuesioner, dan keterangan kuesioner.

Isikan tanggal pemeriksaan dokumen kuesioner sesuai dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan isian dokumen kuesioner HK-1.1. Isikan nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) pemeriksa dokumen kuesioner HK-1.1, kemudian bubuhkan tanda tangan. Keterangan kuesioner HK-1.1 sudah tercetak di kuesioner yang terdiri dari nama kuesioner, nama

kota/kabupaten, nama pasar, bulan/tahun pencacahan, dan periode pencacahan.

Contoh:

Kuesioner : HK-1.1
Kota/Kabupaten : Bandung
Pasar : Kosambi
Bulan / Tahun : September / 2019
Periode : Minggu - 4

Bagian Isian Kuesioner

Isian kuesioner HK-1.1 terdiri dari 8 kolom, yaitu kolom (1) Nomor, kolom (2) Nama Responden, kolom (3) Kode Kualitas, kolom (4) Komoditas, kolom (5) Kualitas, kolom (6) Satuan Standar, kolom (7) Harga Sebelum, dan kolom (8) Harga Sekarang. Kolom (1) s.d. kolom (7) sudah tercetak pada kuesioner pada saat diunduh dari SHK Online (*pre printed*). Kolom (8) diisi oleh petugas pada saat melakukan pencacahan.

Kolom (1) : Nomor

Nomor urut responden sudah tercetak pada kuesioner.

Kolom (2) : Nama Responden

Nama responden sudah tercetak pada kuesioner.

Kolom (3) : Kode Kualitas

Kode kualitas sudah tercetak pada kuesioner. Kode barang terdiri dari dua belas digit, yaitu:

Digit pertama dan kedua adalah kode divisi.

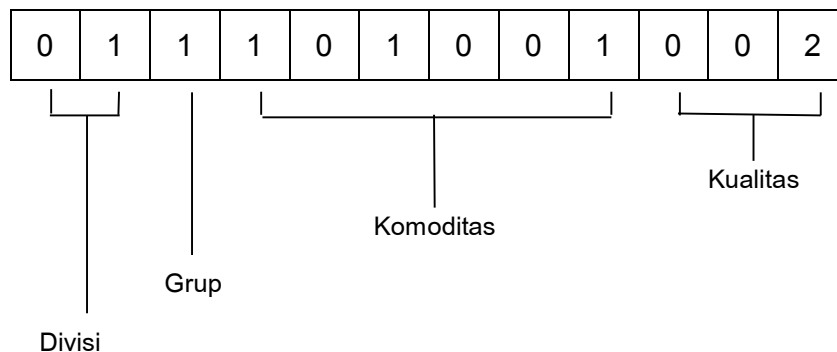
Digit ketiga adalah kode grup.

Digit keempat sampai kesembilan adalah kode komoditas.

Digit kesepuluh sampai dengan keduabelas adalah kode kualitas/merk.

Contoh:

Kode komoditas beras IR 64 I



Digit pertama dan kedua adalah kode divisi makanan dan minuman yang tidak beralkohol

Digit ketiga adalah kode grup makanan

Digit keempat sampai kesembilan adalah kode komoditas beras.

Digit kesepuluh sampai keduabelas adalah kode kualitas/ merk IR 64 I.

Kolom (4) : Komoditas

Nama komoditas sudah tercetak pada kuesioner.

Kolom (5) : Kualitas

Nama kualitas sudah tercetak pada kuesioner.

Kolom (6) : Satuan Standar

Satuan Standar sudah tercetak pada kuesioner.

Kolom (7) : Harga Sebelum

Harga sebelumnya sudah tercetak pada kuesioner.

Kolom (8) : Harga Sekarang

Isikan harga hasil pencacahan pada kolom ini untuk setiap komoditas di kolom (4) menurut kualitas/merk di kolom (5) untuk setiap responden. Harga dalam rupiah (Rp) bilangan bulat.

3.4.2. Cara Pengisian Daftar HK-1.2, HK-2.1, HK-2.2, dan HK-3

Pada prinsipnya bentuk dan cara pengisian kuesioner ini sama dengan kuesioner HK-1.1, yang membedakan hanya periode survei dan cakupan komoditas.

3.4.3. Cara Pengisian Daftar HK-4, HK-5, dan HK-6A, 6B, 6C

Cara pengisian kuesioner-kuesiner ini akan dibahas dalam buku pedoman Survei Tarif Rumah Pembantu Baby Sitter Sekolah (STRPBS).

3.5. Potongan Harga dan Beberapa Permasalahan Terkait

Dalam pengumpulan data dalam Survei Harga Konsumen (SHK), terdapat beberapa permasalahan yang mungkin ditemui, salah satunya adanya potongan harga. Potongan harga yang boleh diambil sebagai harga pencacahan jika potongan tersebut berlaku secara umum dan tersedia bagi siapa saja tanpa adanya persyaratan, jika tidak maka harga yang dicatat adalah harga sebelum potongan. (IMF-*Consumer Price Index Manual*, 2019)

Beberapa kasus potongan harga diantaranya:

- a. Penawaran spesial dalam potongan harga seperti potongan harga lebaran dan potongan harga akhir tahun dapat dicatat sebagai harga pencacahan apabila dapat dipastikan barang tersebut akan tersedia kembali.
- b. Penawaran spesial untuk barang-barang yang sudah cacat, kotor, atau rusak tidak dicatat sebagai harga pencacahan, karena barang-

barang tersebut tidak memiliki kualitas yang sama atau sebanding dengan barang dengan harga normal.

- c. Penawaran spesial yang hanya terbatas pada beberapa pelanggan pertama tidak dicatat sebagai harga pencacahan, karena penawaran tersebut tidak tersedia untuk semua orang.
- d. Potongan harga untuk barang yang mendekati tanggal kedaluwarsa harus diabaikan atau diperlakukan sebagai perubahan kualitas.

LAMPIRAN 1

DAFTAR 90 KOTA PENGHITUNGAN IHK

Lampiran 1. Daftar Nama-Nama Kota untuk Penghitungan IHK di Indonesia (2018=100)

No	Kode Kota	Kota/Kabupaten	No	Kode Kota	Kota/Kabupaten	No	Kode Kota	Kota/Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	1107	Meulaboh	31	3276	Depok	61	6202	Sampit
2	1171	Banda Aceh	32	3278	Tasikmalaya	62	6271	Palangka raya
3	1174	Lhokseumawe	33	3301	Cilacap	63	6302	Kotabaru *)
4	1271	Sibolga	34	3302	Purwokerto	64	6309	Tanjung
5	1273	Pematang Siantar	35	3319	Kudus	65	6371	Banjarmasin
6	1275	Medan	36	3372	Surakarta	66	6471	Balikpapan
7	1277	Padangsidempuan	37	3374	Semarang	67	6472	Samarinda
8	1278	Gunungsitoli *)	38	3376	Tegal	68	6502	Tanjung Selor *)
9	1371	Padang	39	3471	Yogyakarta	69	6571	Tarakan
10	1375	Bukittinggi	40	3509	Jember	70	7171	Manado
11	1403	Tembilahan	41	3510	Banyuwangi	71	7174	Kotamobagu *)
12	1471	Pekanbaru	42	3529	Sumenep	72	7202	Luwuk *)
13	1473	Dumai	43	3571	Kediri	73	7271	Palu
14	1509	Bungo	44	3573	Malang	74	7302	Bulukumba
15	1571	Jambi	45	3574	Probolinggo	75	7311	Watampone
16	1671	Palembang	46	3577	Madiun	76	7371	Makassar
17	1674	Lubuklinggau	47	3578	Surabaya	77	7372	Parepare
18	1771	Bengkulu	48	3671	Tangerang	78	7373	Palopo
19	1871	Bandar Lampung	49	3672	Cilegon	79	7471	Kendari
20	1872	Metro	50	3673	Serang	80	7472	Baubau
21	1902	Tanjung Pandan	51	5108	Singaraja	81	7571	Gorontalo
22	1971	Pangkal Pinang	52	5171	Denpasar	82	7604	Mamuju
23	2171	Batam	53	5271	Mataram	83	8171	Ambon
24	2172	Tanjung Pinang	54	5272	Bima	84	8172	Tual
25	3100	DKI Jakarta	55	5302	Waingapu *)	85	8271	Ternate
26	3271	Bogor	56	5310	Maumere	86	9105	Manokwari
27	3272	Sukabumi	57	5371	Kupang	87	9171	Sorong
28	3273	Bandung	58	6107	Sintang *)	88	9401	Merauke
29	3274	Cirebon	59	6171	Pontianak	89	9412	Timika *)
30	3275	Bekasi	60	6172	Singkawang	90	9471	Jayapura

*) Menjadi Kota Penghitungan IHK mulai Januari 2018 (rilis resmi Januari 2020)

LAMPIRAN 2

KUESIONER SURVEI HARGA KONSUMEN



RAHASIA

HK-1.1

SURVEI HARGA KONSUMEN

Tanggal pemeriksaan di daerah :

Mengetahui dan telah diperiksa Kabid
Statistik Distribusi BPS Prov/Kepala
BPS kab/kota

NIP

Kuesioner : HK-1.1
Kota/Kabupaten : Bandung
Pasar : Kosambi
Bulan/Tahun : September / 2019
Periode : Minggu - 4

[illegible]

NIP

[illegible]

SURVEI HARGA KONSUMEN

Tanggal pemeriksaan di daerah :

Mengetahui & telah diperiksa Kabid Statistik Distribusi BPS Prov/Kepala BPS kab/kota

NIP

Kuesioner : HK-3
Kota/Kabupaten : Bandung
Pasar : Kosambi
Bulan/Tahun : Oktober / 2019
Periode : Minggu - 1

No.	Nama Responden	Kode Kualitas	Komoditas	Kualitas	Satuan	Harga Sebelum	Harga Sekarang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kios Baranang	054303032014	Panci	Bima 22 cm	Buah	30.000	
		054303032034	Panci	Halco 18 cm	Buah	25.000	
		054303032046	Panci	Jawa	Buah	20.000	